

Skripsi Mahendra Suganda

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uns.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

1%

3

www.propatria.or.id

Internet Source

1%

4

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

1%

5

polines.ac.id

Internet Source

1%

6

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.unm.ac.id

Internet Source

1%

8

journal.unpar.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

10	dimaslova.wordpress.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
12	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
13	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
14	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/0166/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 296/A.4-II/XII/2017
Tanggal : 2 Desember 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL"** kepada:

Nama : MAHENDRA SUGANDA
NIM : 20130610430
No.HP/Identitas : 082242540008/3310082503450001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY
- Lapas II Bantul dan Lapas Yogyakarta
- Polres Bantul

Waktu Penelitian : 5 Januari 2018 s.d 5 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN/IZIN**Nomor : 070 / Reg / 0269 / 31 / 2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/0166/Kesbangpol/2018
Tanggal : 05 Januari 2018
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : MAHENDRA SUGANDA
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3310082503950001
- 3 No. Telp/ HP : 082242540008

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL
- b. Lokasi : Lapas Pajangan, Polres Bantul
- c. Waktu : 29 Januari 2018 s/d 29 Juli 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat izin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 29 Januari 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Polres Bantul
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Pajangan Bantul
5. Dekan Fakultas Hukum UMY
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/0166/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 296/A.4-II/XII/2017
Tanggal : 2 Desember 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL"** kepada:

Nama : MAHENDRA SUGANDA
NIM : 20130610430
No.HP/Identitas : 082242540008/3310082503450001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY
- Lapas II Bantul dan Lapas Yogyakarta
- Polres Bantul

Waktu Penelitian : 5 Januari 2018 s.d 5 Juli 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN
Nomor : S.KET/ 6 //2018

----- Yang bertanda tangan dibawah ini saya : -----

----- ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H, SIK -----

Pangkat AJUN KOMISARIS POLISI NRP : 85121724, Jabatan KASAT RESKRIM pada POLRES BANTUL yang menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : MAHENDRA SUGANDA
NIM : 20130610430
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Fakultas Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menyelesaikan penelitian guna menyusun Skripsi pada satuan Reserse Kriminal Polres Bantul dengan judul : -----

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH POLRES BANTUL”

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. -----

Bantul, 25 Januari 2018



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 02 /II/YAN.2.4./2018/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MAHENDRA SUGANDA
2. NIM : 20130610430
3. Fakultas/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
5. Semester : IX

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN
OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
KASUBBAGRENMIN



EKO WAHYU NUGRAHENI, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP. 80021032



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran PEMDA II, Jalan Lingkar Manding Telepon : 0274-6469008
Laman : sosial@bantulkab.go.id Posel : <http://sosial@bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

No : 460/0562

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul:

Nama : Drs. Eddy Susanto
Jabatan : Kepala Dinas Sosial PPPA Kab. Bantul

Bersama ini kami menerangkan dibawah ini:

Nama : Mahendra Suganda
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
No. Mahasiswa : 20130610430
Alamat : Godegan RT.10 PK VIII Brajan Tamantirto, Kasihan, Bantul
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pedofil Di Wilayah Hukum Polres Bantul


Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di UPT PPT KKPA Kabupaten Bantul.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Dikeluarkan di : Bantul

Pada Tanggal : 22 Februari 2018

Kepala
Dinas Sosial PPPA Kab. Bantul



Drs. Eddy Susanto
Rembina Utama Muda /IVc
NIP: 196102084031005

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL
Jalan Guwosari Pajangan Bantul
Telp. (0274) 6461012 Fax. (0274) 6461011 email: rutan.bantul@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W14.PAS.PAS7-LT.01.06- 344

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Bantul menerangkan bahwa :

Nama : MAHENDRA SUGANDA
No. Induk Mahasiswa : 20130610430
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Nomor : W14-PK.01.08.03-416 tanggal 25 Januari 2018 dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 296/A.4-II/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017 , benar-benar telah melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Bantul pada tanggal 20 – 21 Pebruari 2018 , berkenaan penyusunan skripsi dengan judul "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DI LAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bantul, 12 Maret 2018

Kepala,

Soleh Joko Sutopo
NIP. 19820809 200212 1 001 2

